



WALIKOTA TARAKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN  
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

21. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 62.198.512.278,56
b. Dana Perimbangan	Rp. 918.068.950.530,40
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 34.217.327.744,00 +</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.014.484.790.552,96

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung :

1. Belanja Pegawai	Rp. 433.373.403.999,87
2. Belanja Bunga	Rp. 0,00
3. Belanja Subsidi	Rp. 0,00
4. Belanja Hibah	Rp. 24.050.034.991,00
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 2.581.684.005,00
6. Belanja Bagi Hasil	Rp. 0,00
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 898.793.594,00
8. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 74.000.000,00 +</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 460.977.916.589,87

b. Belanja Langsung :

1. Belanja Pegawai	Rp. 0,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 229.338.468.289,21
3. Belanja Modal	<u>Rp. 236.475.582.991,98 +</u>
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp. 465.814.051.281,19</u>

Jumlah Belanja Rp. 926.791.967.871,06

Surplus/(Defisit) Rp. 87.692.822.681,90

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp. 22.717.389.909,98
b. Pengeluaran	<u>Rp. 95.925.386.526,00 -</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. (73.207.996.616,02)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 14.484.826.065,88

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4


Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 25 Agustus 2017


WALIKOTA TARAKAN,



SOFIAN RAGA




Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 25 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



FIRMANANUR

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2017 NOMOR 182

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. Firmananur, M.Si	Pib. Sekda	
2	Dison, S.H	Kabag Hukum	
3	Arbain, S.E. M. Ap	Kepala BPKAD	
4	Agus Susilo Rahayu, S.E	Kabid Akuntansi	